



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : HERIYANTO Als HERI Bin IBRAHIM (Alm);

Tempat Lahir : Kampung Laut (Tanjung Timur);

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt. 33 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2020 s/d tanggal 27 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 s/d tanggal 07 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal 21 Juni 2020 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama KRISMANTO,S.H berdasarkan surat Penetapan nomor 8/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Heriyanto Als Heri Bin Ibrahim (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat RI NO. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Heriyanto Als Heri Bin Ibrahim (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Tombak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat kehitam hitaman panjang kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) Cm;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin IBRAHIM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Swadaya Ujung Rt. 33 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Riki Bin Buhari, meminum minuman tuak di jalan Swadaya Ujung Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi Riki pergi ke depan rumah KAMAL untuk karaoke, kemudian pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bertengkar dengan saksi Riki, saat terdakwa tersulut emosinya saat saksi Riki menyuruh terdakwa untuk mengambil senjata tajam milik terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah tombak, kemudian terdakwa membawanya dan mengayunkan tombak tersebut ke arah saksi Riki, melihat hal tersebut saksi Riki langsung berlari menyelamatkan diri hingga terjatuh ke air, setelah melihat saksi Riki terjatuh di air terdakwa kemudian pulang ke rumah serta membawa senjata tajam jenis tombak tersebut, dan tak lama kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Dedi Asmara Bin Ibrahim;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere straffepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. CHARLI MARUDUT HUTAPEA Bin DJ HUTAPEA

- Bahwa saksi mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis tombak;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di jalan Swadaya Kel. Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang duduk di rumah teman terkejut mendengar suara ramai dan masyarakat pada berlarian, selanjutnya saksi melihat terdakwa berjalan sambil membawa senjata tajam jenis tombak tersebut, kemudian saksi menghubungi piket Polsek Mendahara yang tak lama datang ke lokasi dan akhirnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa satu buah tombak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, maka terdakwa mengaku dia membawa tombak tersebut karena akan berkelahi dengan saudara Riki;
- Bahwa barang bukti tersebut sesuai dengan barang berupa tombak yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada tiga orang yakni saksi bersama dua orang anggota piket penjagaan Polsek Mendahara;
- Bahwa setelah sampai dikantor terdakwa ada ditanyakan izin untuk memiliki atau membawa senjata tajam jenis tombak tersebut tapi terdakwa tidak dapat menunjukanya;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. RIKI Bin BUHARI ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam jenis tombak;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri terdakwa ada membawa senjata tajam jenis tombak tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis tombak itu pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 00.30 di rumah teman saksi di jalan Swadaya Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kejadian tersebut, awalnya saat di rumah teman saksi itu ada acara pengantenan, jadi malam itu saksi dan kawan-kawan lain karaokean untuk sekedar hiburan, lalu terdakwa datang awalnya baik-baik dan saksi serta yang lainnya diberi kesempatan bernyanyi, namun terdakwa tidak mau gantian dan marah-marah serta mengacau acara tersebut, setelah saksi peringati tidak mau juga lalu saksi "bantai" (pukul dengan tinju), kemudian terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa tombak;
- Bahwa kalau jarak rumah terdakwa dengan tempat acara tersebut cukup jauh;
- Bahwa memang sebelumnya saksi dengan terdakwa pernah cekcok sehingga hubungan saksi dengan terdakwa kurang baik;
- Bahwa sewaktu terdakwa berjalan menuju ke tempat acara dengan membawa tombak tersebut sambil berkata "Sini kau biar ku tombak";
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa tombak yang dibawa terdakwa saat kejadian malam itu;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa sempat mengejar saksi dan setelah itu saksi sempat terjatuh ke dalam air tetapi tidak sempat ditombaknya;
- Bahwa malam itu, baik terdakwa maupun saksi memang sempat minum minuman keras;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tinju terdakwa belum ada membawa senjata tajam jenis tombak tersebut;
- Bahwa kira-kira sepuluh menit terdakwa datang lagi dengan membawa tombak setelah saksi tinju;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. HAMDAN Bin HARUN (Alm)

- Bahwa saksi hanya tahu setelah terdakwa dibawa ke kantor Polisi pada pagi harinya;
- Bahwa pada saat malam kejadian itu, saksi memang berada di lokasi kejadian tapi saat itu belum ada apa-apa, lalu kira-kira jam 22.00 WIB saksi pulang dan kejadiannya sekira pukul 01.00 WIB namun keesokan harinya baru saksi tahu;
- Bahwa pada malam itu, saksi tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan Riki;
- Bahwa saksi tahu senjata tajam berupa tombak, tidak boleh dibawa sembarangan apalagi ke halayak umum;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah membawa senjata tajam jenis tombak;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at dini hari sekira pukul 01.00 Wib di jalan Swadaya Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa tombak itu adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa tombak tersebut karena untuk menakut nakuti Riki yang telah memukul terdakwa;
- Bahwa tombak itu adalah warisan orang tua terdakwa;
- Bahwa malam itu, terdakwa memang dalam kondisi mabuk yakni mabuk tuak;
- Bahwa terdakwa tahu kalau membawa senjata tajam itu dilarang, tapi malam itu terdakwa khilaf;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melukai atau menombak Riki hanya menakut-nakuti saja ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa

: 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat kehitam-hitaman panjang kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 00.30 di tempat sebuah acara karaoke yang terletak di jalan Swadaya Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah membawa tombak ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada malam itu, saksi Riki dan kawan-kawan lain karaoke untuk sekedar hiburan, lalu terdakwa datang awalnya baik-baik dan saksi Riki serta yang lainnya diberi kesempatan bernyanyi, namun terdakwa tidak mau gantian dan marah-marah serta mengacau acara tersebut, sehingga saksi Riki "bantai" (pukul dengan tinju), kemudian terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa tombak sambil berkata " Sini kau biar ku tombak";
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat mengejar saksi Riki tetapi tidak sempat ditombaknya;
- Bahwa malam itu, baik terdakwa maupun saksi Riki sempat minum minuman keras jenis tuak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin IBRAHIM (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bertentangan dengan undang-undang/hukum ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini adalah sesuatu benda yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan sesuatu yang sah dengan pekerjaannya atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan senjata tajam/penusuk mengacu kepada pengertian senjata tajam pada umumnya seperti : pisau dapur, badi, parang serta termasuk tombak dan dipersidangan Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sepucuk tombak dan atas barang tersebut terdakwa mengakuinya merupakan tombak yang dibawa oleh terdakwa saat itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membawa* cukuplah dapat dianggap terbukti dan dapat dibedakan dengan *menyimpan* apabila orang tersebut menaruh barang tersebut bersama dengan dirinya sendiri atau setidaknya berada cukup dekat dengan dirinya untuk dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 00.30 di tempat sebuah acara karaoke yang terletak di jalan Swadaya Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disaat itu saksi Riki dan kawan-kawan lain karaokean untuk sekedar hiburan, lalu terdakwa datang awalnya baik-baik dan saksi Riki serta yang lainnya diberi kesempatan bernyanyi, namun karena terdakwa tidak mau gantian dan marah-marah serta mengacau acara tersebut, kemudian saksi Riki membantai (pukul dengan tinju) terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa tombak sambil berkata kepada saksi Riki "Sini kau biar ku tombak" lalu terdakwa sempat mengejar saksi Riki tetapi tidak sempat ditombaknya;

Menimbang, bahwa malam itu, baik terdakwa maupun saksi Riki memang sempat minum minuman keras jenis tuak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai terdakwa telah jelas melawan hukum membawa senjata tajam berupa senjata penusuk jenis tombak ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 **tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;**

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **"tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf Zonder schuld) ;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan hukum membawa senjata penusuk ”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang tentu saja apabila digunakan dengan diarahkan kepada manusia hingga mengenyainya, alat tersebut dapat menimbulkan kematian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat menjadi manusia yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat kehitam-hitaman panjang kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) cm akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin IBRAHIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum membawa senjata penusuk** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat kehitam-hitaman panjang kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) cm **dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi** ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020** oleh kami **RAIS TORODJI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, S.H.,M.Hum** dan **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui media **Video conference** pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **KHAIDIR,S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh **DONI HENDRY WIJAYA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II B Muara Sabak ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDUNG, S H., M.Hum

RAIS TORODJI, S.H., M.H

RAHADIAN NUR,S.H., M.H

Panitera Pengganti

KHAIDIR, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)